

ABSTRAK

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN
PELAKSANAAN BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH SERTA KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN
BERUSAHA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

ABSTRAK : - Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Perpres No. 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi Kepada Kementerian Negara/Lembaga serta Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan BKPM tentang Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
UU No. 25 Tahun 2007 (LN Republik Indonesia Tahun 2007 No. 67, Tambahan LN Republik Indonesia No. 4724). UU No. 23 Tahun 2014 (LN Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan LN Republik Indonesia No. 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 (LN Republik Indonesia Tahun 2015 No. 58, Tambahan LN Republik Indonesia No. 5679). UU No. 11 Tahun 2020 (LN Republik Indonesia Tahun 2020 No. 245, Tambahan LN Republik Indonesia No. 6573). PP No. 24 Tahun 2018 (LN Republik Indonesia Tahun 2018 No. 90, Tambahan LN Republik Indonesia No. 6215). Perpres No. 90 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 90 Tahun 2007 tentang (LN Republik Indonesia Tahun 2020 No. 35). Perpres No. 97 Tahun 2014 (LN Republik Indonesia Tahun 2014 No. 221). Perpres No. 42 Tahun 2020 (LN Republik Indonesia Tahun 2020 No. 74).

- Dalam Perka BKPM ini diatur:
Ketentuan penilaian kinerja pelayanan terpadu satu pintu dan kinerja percepatan pelaksanaan berusaha pemerintah daerah serta kinerja percepatan pelaksanaan berusaha kementerian negara/lembaga. Diatur pula penetapan tim penilai dan penganugerahan penghargaan.

CATATAN : - Perka BKPM ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Perka BKPM ini ditetapkan tanggal 30 Desember 2020 dan diundangkan tanggal 30 Desember 2020.
- Terdapat 11 bagian lampiran.